

Apakah pengeboran air tanah memerlukan izin ?

- Sesuai Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah maka pengeboran air tanah **BARU** boleh dilakukan setelah mendapatkan Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) atau Persetujuan Penggunaan Air Tanah. Jadi tidak ada lagi Surat Izin Pengeboran (SIP) atau Persetujuan Pengeboran Eksplorasi (PPE) sebagaimana diatur di regulasi sebelumnya.

Apakah pihak Badan Geologi c.q. Pusat Air Tanah Dan Geologi Tata Lingkungan (PATGTL) akan tetap melakukan pengawasan konstruksi dan pumping test seperti mekanisme sebelumnya?

- Pada prinsipnya tetap diperlukan dalam rangka memperoleh data yang valid dan sesuai dengan ketentuan teknis dalam SIPA. Oleh karena itu, pemegang izin SIPA atau Persetujuan Penggunaan Air Tanah diharapkan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada PATGTL apabila akan melakukan kegiatan konstruksi sumur atau pumping test.

Apakah ada biaya pegurusan Izin ?

- Tanpa biaya alias GRATIS

Berapa lama waktu yang dibutuhkan

- Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) atau Persetujuan Penggunaan Air Tanah diterbitkan paling lama **14 (empat belas)** hari kerja sejak permohonan diajukan apabila berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi persyaratan data **teknis dinyatakan telah lengkap dan sesuai**.

Apakah sumur bor/gali yang sebelumnya tidak memiliki izin atau izinnya kadaluarsa dapat diurus izinnya?

- Jika sebelumnya **tidak memiliki** izin DAPAT diproses pembuatan izinnya sesuai ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2024 melalui mekanisme **Penataan** Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah.
- Pengajuan Penataan Izin **Pengusahaan** Air Tanah dapat dilakukan melalui aplikasi OSS (**oss.go.id**) sedangkan pengajuan Penataan Persetujuan **Penggunaan** Air Tanah dapat dilakukan melalui aplikasi **perizinan.esdm.go.id**.

Untuk CSR Badan Usaha apa diperlukan izin jika memberikan bantuan berupa sumur

- Badan usaha dapat bertindak untuk dan atas nama calon penerima program CSR tersebut untuk mengurus izin melalui mekanisme Persetujuan Penggunaan Air Tanah (non usaha)

Berapa lama masa berlaku Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) atau Persetujuan Penggunaan Air Tanah?

- Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) berlaku selama 5 (lima) tahun.
- Surat Persetujuan Penggunaan Air Tanah, untuk selain pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, berlaku paling lama 7 (tujuh) tahun.
- Persetujuan *Dewatering* berlaku paling lama 1 tahun.

Apabila sebelumnya tidak memiliki **Gambar Konstruksi**, bagaimana cara membuat/mendapatkannya?

- Pemohon bisa melakukan perekaman sumur bor dengan alat *borehole camera* sebagai dasar pembuatan gambar konstruksi baru. Kegiatan *borehole camera* sebaiknya dilakukan pengawasan secara bersama dengan personil dari PATGTL agar diperoleh data yang valid dan dapat dipercaya, dengan demikian pemohon dapat mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PATGTL untuk melakukan pengawasan *borehole camera*.

Apabila Badan Usaha sedang dalam tahap pengajuan izin pengeboran /studi kelayakan sesuai aturan sebelumnya (**Kepmen ESDM Nomor 259 Tahun 2022**), bagaimana status izin saya sekarang ?

- Dikembalikan ke pemohon, untuk selanjutnya melakukan pengurusan izin air tanah melalui OSS berdasarkan peraturan baru (Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2024)

Apabila **Badan Usaha** memiliki lebih dari Satu KBLI maka KBLI mana yang dipakai ?

- Izin Pengusahaan Air Tanah merupakan PB-UMKU yang dapat digunakan untuk seluruh jenis KBLI yang menggunakan air tanah. Oleh karena itu Badan Usaha dapat memilih jenis KBLI yang akan menggunakan air tanah yang diajukan dalam proses perizinan.

Apakah ada **sanksi** terhadap pelaksanaan Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) atau Persetujuan Penggunaan Air Tanah

- Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) atau Persetujuan Penggunaan Air Tanah akan diberikan sanksi administratif apabila tidak melaksanakan kewajiban yang tertera dalam Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) atau Persetujuan Penggunaan Air Tanah.
- Pemberian sanksi administratif dilakukan secara bertahap berupa :
 - peringatan tertulis;
 - penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - pencabutan Izin Pengusahaan Air Tanah atau Persetujuan Penggunaan Air Tanah.

informasi



Pemohon juga dapat berkonsultasi secara langsung di kantor :
Kantor Pusat Air Tanah Dan Geologi Tata Lingkungan (PATGTL)



airtanah.patgtl@gmail.com



Jl. Diponegoro, No. 57, Kota Bandung.



@infopag



081110579333 (WA ONLY)

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)



Tanya
PATGTL
Badan Geologi

Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) dan
Persetujuan Penggunaan Air Tanah (PPAT)



Apa Itu **AIR TANAH**

Air Tanah adalah Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah



Apakah semua pengambilan atau penggunaan air tanah **Memerlukan Izin**

Semua bentuk pengambilan atau penggunaan air tanah harus berizin baik untuk keperluan usaha maupun bukan usaha **KECUALI** untuk :

1. Penggunaan Air Tanah untuk kegiatan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari kurang dari 100 m³/hari/bulan (seratus meter kubik per bulan) per kepala keluarga atau per kelompok;
2. Penggunaan Air Tanah oleh instansi pemerintah untuk kegiatan operasional perkantoran;
3. Penggunaan Air Tanah untuk rumah ibadah;
4. Pertanian rakyat yang bukan merupakan kegiatan usaha; dan
5. Penggunaan dan penggunaan air ikutan dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk kegiatan yang terkait langsung dengan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan, minyak dan gas bumi, atau panas bumi.

Apakah pengeboran air tanah **Memerlukan Izin**

Sesuai Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah Dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah maka pengeboran air tanah baru boleh dilakukan setelah mendapatkan Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) atau Persetujuan Penggunaan Air Tanah.

Jadi tidak ada lagi Surat Izin Pengeboran (SIP) atau Persetujuan Pengeboran Eksplorasi (PPE) sebagaimana diatur di regulasi sebelumnya.

Mengapa pengambilan atau penggunaan air tanah **Memerlukan Izin**

Izin tersebut diperlukan agar pengambilan atau penggunaan air tanah dapat dikendalikan menyesuaikan kemampuan dan kondisi air tanah di suatu wilayah sehingga keberadaan air tanah dapat dijaga keberlangsungannya untuk generasi selanjutnya dan juga mencegah terjadinya kerusakan lingkungan seperti kerusakan air tanah, pencemaran air tanah, *land subsidence* dan intrusi air laut.



Apa saja jenis perizinan air tanah?

Izin pengambilan atau penggunaan air tanah untuk kegiatan usaha disebut dengan istilah Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA), sedangkan untuk kegiatan bukan usaha disebut Persetujuan Penggunaan Air Tanah (PPAT)



Siapakah penyelenggara Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) atau Persetujuan Penggunaan Air Tanah ?

diselenggarakan oleh Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (KESDM) melalui Badan Geologi c.q. Pusat Air Tanah Dan Geologi Tata Lingkungan (PATGTL) yang dilakukan secara daring (*online*).



Siapakah penyelenggara Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) atau Persetujuan Penggunaan Air Tanah ?

diselenggarakan oleh Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (KESDM) melalui Badan Geologi c.q. Pusat Air Tanah Dan Geologi Tata Lingkungan (PATGTL) yang dilakukan secara daring (*online*).



Apakah pengurusan izin sumur bor/gali yang sebelumnya tidak memiliki izin akan dikenakan denda ?

sumur bor/gali eksisting tidak berizin yang diproses melalui mekanisme Penataan Izin Pengusahaan Air Tanah atau Persetujuan Penggunaan Air Tanah akan dikenakan denda administratif sesuai ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku.



Apakah diperbolehkan menambah debit dari yang tercantum dalam SIPA ? Bagaimana caranya ?

Pemegang SIPA diperbolehkan menambah debit pengambilan air tanah melalui mekanisme Perubahan pada aplikasi OSS dengan memenuhi beberapa persyaratan dan dengan catatan kondisi air tanah di wilayah tersebut masih memadai.



Bagaimana jika terjadi perubahan pengguna air tanah dari yang tercantum dalam SIPA (misal: terjadi perubahan pemilik perusahaan) ?

Perubahan nama pengguna air tanah terjadi secara otomatis apabila terdapat perubahan kepemilikan badan usaha di dalam aplikasi OSS.



Apakah semua Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) atau Persetujuan Penggunaan Air Tanah hanya diselenggarakan oleh Kementerian ESDM ?

Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) atau Persetujuan Penggunaan Air Tanah diselenggarakan oleh Kementerian ESDM (Pemerintah Pusat) hanya untuk lokasi yang berada pada Wilayah Sungai (WS) yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sedangkan untuk WS kewenangan Pemerintah Provinsi maka izinnya diselenggarakan oleh pemerintah provinsi, dan untuk WS kewenangan kabupaten/kota diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Untuk mengetahui Wilayah Sungai (WS) tempat lokasi pengambilan air tanah maka pemohon dapat melakukan pengecekan terlebih dahulu di tautan mypatriot.id/ws dengan cara memasukkan koordinat lokasi pengambilan air tanah dalam bentuk *Decimal Degree*.



Bagaimana cara mengurus izin Baru Pengusahaan Air Tanah (SIPA) dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah ?

SIPA dapat diproses melalui aplikasi OSS (oss.go.id) sedangkan Persetujuan Penggunaan Air Tanah dapat diproses melalui aplikasi perizinan.esdm.go.id, baik untuk izin baru, perpanjangan, atau perubahan.

Perlu diperhatikan bahwa Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah dapat mengajukan permohonan perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah yang akan habis masa berlakunya melalui Sistem OSS paling cepat 6 (enam) bulan dan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Izin Pengusahaan Air Tanah berakhir.

Panduan lengkap tentang tata cara Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) atau Persetujuan Penggunaan Air Tanah dapat dipelajari pada tautan berikut : https://bit.ly/IZIN_AIR_TANAH

